WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 77 /KUM/ 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2014-2034

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 28 UU Nomor 26 Tahun 2007, serta Pasal 82 ayat (1) PP Nomor 15 Tahun 2010, RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 *ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima)* tahun;

b. bahwa tahun 2019 merupakan masa periodik 5 (lima) tahun pertama untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 untuk *melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan* pembangunan;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 84 huruf c PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dilakukan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru Tentang Penetapan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034.

KEDUA : *Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang* Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 yang selanjutnya disebut TIM PK RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah bertugas :
   a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana *dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana* Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
   b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana.
2. *Tim Pelaksana bertugas :*
   a. menyiapkan materi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
   b. melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034;
   c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
   d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034; dan
   e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Tim Pengarah.
3. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.

KEEMPAT : Tim PK RTWW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan peninjauan kembali RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 telah selesai.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA PK RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 diberikan honor dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran II keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor :188.45/ 77/KUM/2019
Tanggal : 1 Februari 2019

TIM PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014-2034

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.TIM PENGARAH		
1.	Walikota Banjarbaru	Ketua
2.	*Wakil Walikota Banjarbaru*	*Wakil Ketua*
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan	Anggota
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Asisten Administrasi dan Keuangan	Anggota
B.TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
3.	*Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*	*Sekretaris*
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
7.	*Kepala Dinas Perdagangan*	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru	Anggota
14.	Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru	Anggota
15.	Camat Banjarbaru Utara	Anggota
16.	Camat Banjarbaru Selatan	Anggota
17.	Camat Cempaka	Anggota
18.	Camat Landasan Ulin	Anggota
19.	Camat Liang Anggang	Anggota
20.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
23.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
24.	Kepala Bidang Fisik Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
25.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
26.	Kepala Seksi Pemanfataan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
C. NARASUMBER		
1.	Dosen/ Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota dari Perguruan Tinggi Lokal (2 orang)	Pembahas Utama

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/ 77 /KUM/2019
Tanggal : 1 Februari 2019

BIAYA HONORARIUM TIM PELAKSANAAN
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2014-2034

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH	SATUAN HONOR (Rp)	BESARAN HONOR (Rp)
A. TIM PENGARAH					
1.	Walikota Banjarbaru	Ketua	5 OB	200.000	1.000.000
2.	Wakil Walikota Banjarbaru	Wakil Ketua	5 OB	175.000	875.000
3.	Sekretaris Daerah Kota	Sekretaris	5 OB	150.000	750.000
4.	Asisten Pemerintahan	Anggota	5 OB	100.000	500.000
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	5 OB	100.000	500.000
6.	Asisten Administrasi	Anggota	5 OB	100.000	500.000
B. TIM PELAKSANA					
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	5 OB	200.000	1.000.000
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua	5 OB	175.000	875.000
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang	Sekretaris	5 OB	150.000	750.000
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	5 OB	100.000	500.000
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	5 OB	100.000	500.000
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	5 OB	100.000	500.000
7.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	5 OB	100.000	500.000

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (OK)	SATUAN HONOR (Rp)	BESARAN HONOR (Rp)
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	5 OB	100.000	500.000
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	5 OB	100.000	500.000
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Anggota	5 OB	100.000	500.000
11.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	5 OB	100.000	500.000
12.	Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru	Anggota	5 OB	100.000	500.000
13.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarbaru	Anggota	5 OB	100.000	500.000
14.	Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru	Anggota	5 OB	100.000	500.000
15.	Camat Banjarbaru Utara	Anggota	5 OB	100.000	500.000
16.	Camat Banjarbaru Selatan	Anggota	5 OB	100.000	500.000
17.	Camat Cempaka	Anggota	5 OB	100.000	500.000
18.	Camat Landasan Ulin	Anggota	5 OB	100.000	500.000
19.	Camat Liang Anggang	Anggota	5 OB	100.000	500.000
20.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	5 OB	100.000	500.000
21.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	5 OB	100.000	500.000
22.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	5 OB	100.000	500.000
23.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	5 OB	100.000	500.000

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (OK)	SATUAN HONOR (Rp)	BESARAN HONOR (Rp)
24.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	5 OB	100.000	500.000
25.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	5 OB	100.000	500.000
26.	Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	5 OB	100.000	500.000
C. NARASUMBER					
1.	Dosen/ Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota dari Perguruan Tinggi Lokal	Pembahas Utama	10 OJ	450.000	4.500.000
2.	Dosen/ Pakar Perencanaan Wilayah dan Kota dari Perguruan Tinggi Lokal	Pembahas Utama	10 OJ	450.000	4.500.000

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI